



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi

Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

400.3.5.1/986 /DISDIKBUD/2026

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PRADITYA ADHIGANA GLOBAL SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mengatasi pemerataan pendidikan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa telah dilaksanakan verifikasi study kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Praditya Adhighana Global School yang berdomisili di Grand Cikareo Regency Jalan Sejahtera Kampung .Cikareo RT 3 RW 11 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tanggal 22 Juli 2026;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam huruf c, Sekolah Menengah Pertama Praditya Adhigana Global School telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6697);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 900);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 62);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 139);
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Study Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Praditya Adhigana Global School pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Praditya Adhigana Global School yang berdomisili di Grand Cikareo Regency Jalan Sejahtera Kampung Cikareo RT 3 RW 11 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong;
- KEDUA : Pemegang ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban membuat laporan perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga pendidik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi secara berkala;

KETIGA : Laporan Perkembangan.....

- KETIGA : Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan ditelaah dan dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui bidang terkait sebagai dasar pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi Ijin Operasional;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ijin Operasional tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal, 10 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI




NOVIAN RESTIADI